

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 105 TAHUN 2014

TENTANG

PENDAMPINGAN PELAKSANAAN KURIKULUM 2013
PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya Kurikulum 2013 secara efektif dan efisien pada satuan pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 41/P Tahun 2014;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENDAMPINGAN PELAKSANAAN KURIKULUM 2013 PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum 2013 yang selanjutnya disebut Pendampingan adalah proses pemberian bantuan penguatan pelaksanaan Kurikulum 2013 pada satuan pendidikan;
2. Satuan pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/MA/SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMK/MAK/SMKLB).

Pasal 2

(1) Pendampingan memiliki tujuan:

- a. memfasilitasi proses adopsi Kurikulum 2013 pada satuan pendidikan;

- b. memfasilitasi pengayaan/kontekstualisasi sebagai bagian dari pengembangan Kurikulum 2013 pada satuan pendidikan;
 - c. memperkuat keterlaksanaan Kurikulum 2013 pada satuan pendidikan; dan
 - d. memperkuat pemahaman dan membangun kepercayaan diri dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis Kurikulum 2013.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sasaran:
- a. pengawas satuan pendidikan;
 - b. kepala satuan pendidikan; dan
 - c. pendidik.
- (3) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh substansi pendampingan sesuai dengan status dan peran masing-masing.

Pasal 3

- (1) Pendampingan dilakukan berdasarkan prinsip:
- a. profesional;
 - b. kolegal;
 - c. sikap saling percaya; dan
 - d. berkelanjutan.
- (2) Prinsip profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pendampingan yang dilakukan dengan kriteria dan prosedur keahlian.
- (3) Prinsip kolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pendampingan yang dilakukan dengan pendekatan dan iklim kesejawatan antara pendamping dan yang didampingi.
- (4) Prinsip sikap saling percaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan pendampingan yang dilakukan dengan saling menghormati dan bertanggungjawab.
- (5) Prinsip berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan pendampingan yang dilakukan secara terencana, terus-menerus, dan semakin meningkat.

Pasal 4

Pendampingan pelaksanaan Kurikulum 2013 berisi:

- a. penguatan substansi bahan ajar untuk setiap mata pelajaran dan/atau tema pembelajaran;
- b. penguatan sistem pembelajaran pada Kurikulum 2013;
- c. penguatan sistem penilaian hasil belajar oleh pendidik pada Kurikulum 2013 dan pengisian laporan hasil belajar peserta didik;
- d. pengembangan perangkat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; dan
- e. pengembangan model penelusuran minat peserta didik melalui bimbingan dan konseling.

Pasal 5

Pengelolaan pendampingan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah bekerjasama dengan dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 6

- (1) Pendampingan dilaksanakan secara berkesinambungan dengan:
 - a. model pendampingan di induk kluster/gugus; dan
 - b. model pendampingan di satuan pendidikan.
- (2) Model Pendampingan berbasis kluster/gugus satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh guru pendamping.
- (3) Model pendampingan di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh guru pendamping yang ada di satuan pendidikan tersebut.

Pasal 7

- (1) Guru pendamping dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 terdiri atas unsur:
 - a. pengawas satuan pendidikan;
 - b. kepala satuan pendidikan; dan
 - c. pendidik.
- (2) Syarat sebagai pendamping dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. telah lulus pelatihan Kurikulum 2013 dengan prestasi sekurang-kurangnya dengan predikat memuaskan (M); dan
 - b. telah lulus dalam bimbingan teknis guru pendamping.
- (3) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dapat menyediakan sumber daya pendidikan dalam pelaksanaan pendampingan pada satuan pendidikan.

Pasal 8

Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menggunakan Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1508

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011986032001

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 105 TAHUN 2014
TENTANG
PENDAMPINGAN PELAKSANAAN KURIKULUM 2013
PADA PENDIDIKAN DASAR DAN
PENDIDIKAN MENENGAH

PEDOMAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN KURIKULUM 2013 PADA
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

I. PENDAHULUAN

Kurikulum 2013 dilaksanakan mulai tahun 2013. Dalam rangka pelaksanaan Kurikulum 2013 disusun perangkat kurikulum yang meliputi:

1. Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
2. Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
3. Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.
4. Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
5. Pedoman Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
6. Pedoman Muatan Lokal Kurikulum 2013.
7. Pedoman Kegiatan Ektrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
8. Pedoman Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
9. Pedoman Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
10. Pedoman Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
11. Pedoman Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
12. Pedoman Evaluasi Kurikulum 2013.
13. Pedoman Peminatan pada Pendidikan Menengah.
14. Pedoman Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
15. Pedoman Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ektrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Pedoman ini khusus mengenai Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Sesuai dengan pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Kurikulum 2013 diharapkan dapat menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Pengembangan Kurikulum 2013 diharapkan dapat berfungsi untuk menguatkan kurikulum sebelumnya.

Keberhasilan suatu kurikulum secara utuh memerlukan proses panjang, mulai dari kajian dan kristalisasi berbagai gagasan dan konsep ideal tentang pendidikan, pengembangan desain kurikulum, penyiapan dan penugasan pendidik dan tenaga kependidikan, penyediaan sarana dan prasarana, penyiapan tata kelola pelaksanaan kurikulum, pembelajaran, dan penilaian. Sebagai langkah awal, yang telah dilakukan dalam rangka persiapan Pelaksanaan Kurikulum 2013 adalah melakukan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bagi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah serta unsur-unsur lain yang terlibat langsung dalam proses pendidikan.

Untuk memelihara dan meningkatkan kesinambungan pemahaman dan ketersediaan sumber daya pendidikan dalam Pelaksanaan Kurikulum 2013 di masing-masing satuan pendidikan, diprogramkan kegiatan Pendampingan untuk para pendidik, kepala satuan pendidikan, dan pengawas. Program Pendampingan ini dilakukan sebagai wahana penguatan dalam memahami konsep Kurikulum 2013 berikut perubahannya di lapangan serta untuk membantu mengatasi berbagai kendala yang muncul pada saat pelaksanaan kurikulum tersebut di satuan pendidikan.

II. TUJUAN PEDOMAN

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi guru pendamping, kepala satuan pendidikan, dan pengawas satuan pendidikan dalam melakukan pendampingan pelaksanaan Kurikulum 2013 pada satuan pendidikan agar pelaksanaan kurikulum secara konsisten dan koheren dengan kebijakan yang ditetapkan.

III. PENDAMPINGAN PELAKSANAAN KURIKULUM 2013

A. Pengertian

Ada dua istilah yang terdapat dalam pedoman ini sebagai berikut.

1. Pendampingan adalah proses pemberian bantuan penguatan pelaksanaan Kurikulum 2013 yang dilakukan oleh guru pendamping kepada pengawas satuan pendidikan, kepala satuan pendidikan, dan pendidik pada seluruh satuan pendidikan.
2. Guru Pendamping adalah pengawas satuan pendidikan, kepala satuan pendidikan, dan pendidik yang telah memenuhi persyaratan dan ditunjuk sebagai Pendamping dalam pelaksanaan Kurikulum 2013.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Secara umum Program Pendampingan pelaksanaan Kurikulum 2013 dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya pelaksanaan Kurikulum 2013 secara efektif dan efisien di satuan pendidikan.

2. Tujuan khusus

Secara khusus pendampingan memiliki tujuan sebagai berikut.

- a. Memberikan fasilitasi dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 pada satuan pendidikan.
- b. Memberikan bantuan konsultasi, pemodelan (*modeling*), dan pelatihan personal dan spesifik (*coaching*) untuk hal-hal spesifik dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 secara tatap muka dan *online*.
- c. Membantu memberikan solusi kontekstual dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi saat pelaksanaan Kurikulum 2013 di sekolah masing-masing.
- d. Membangun budaya mutu sekolah melalui penerapan kurikulum secara inovatif, kontekstual, dan berkelanjutan.

C. Hasil yang Diharapkan

Pada akhir program pendampingan, peserta diharapkan dapat menerapkan Kurikulum 2013 sesuai konsep pembelajaran yang diamanatkan dalam Kurikulum 2013 pada jenjang dan satuan pendidikan sebagai berikut.

1. Tersusunnya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang sesuai dengan karakteristik Kurikulum 2013.
2. Tersosialisasikannya Kurikulum 2013 mulai dari: rasional, elemen perubahan kurikulum berdasarkan SKL, KI, dan KD dengan berbagai pendekatan sampai dengan strategi pelaksanaan Kurikulum 2013 kepada seluruh warga sekolah.
3. Terlaksananya Kurikulum 2013 sesuai dengan filosofi, konsep, kaidah, prinsip, makna, dan prosedur yang tercakup dalam elemen perubahan kurikulum berdasarkan SKL, KI, dan KD.
4. Tersusunnya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berdasarkan karakteristik dan tuntutan Kurikulum 2013.
5. Terlaksananya budaya pembelajaran dengan pendekatan dan strategi pembelajaran inovatif sebagaimana dituntut oleh Kurikulum 2013.
6. Terlaksananya pendekatan dan strategi penilaian autentik sebagaimana dipersyaratkan oleh Kurikulum 2013.

D. Pemberi dan Penerima

Pemberi pendampingan pelaksanaan Kurikulum 2013 di satuan pendidikan dilakukan oleh Guru Pendamping yang ada di satuan

pendidikan tersebut. Sementara itu, pemberi pendampingan yang dilaksanakan di kluster/gugus dapat dilakukan oleh Guru Pendamping.

Penerima pendampingan adalah pengawas satuan pendidikan, kepala satuan pendidikan, dan pendidik yang telah mendapatkan pelatihan awal untuk melaksanakan Kurikulum 2013 untuk masing-masing satuan pendidikan.

E. Prinsip

Pendampingan dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut.

1. Profesional: yaitu bahwa hubungan yang terjadi antara pemberi pendampingan dan penerima pendampingan adalah untuk peningkatan kemampuan profesional dan bukan atas dasar hubungan personal. dilakukan dengan kriteria dan prosedur keahlian.
2. Kolegial: yaitu bahwa hubungan kesejawatan antara pemberi dan penerima pendampingan. Dengan prinsip ini pengawas satuan pendidikan, kepala satuan pendidikan, dan pendidik yang menjadi guru pendamping dengan pengawas satuan pendidikan, kepala satuan pendidikan, dan pendidik yang didampingi memiliki kedudukan setara. Kegiatan dilakukan dengan pendekatan dan iklim kesejawatan antara pendamping yang didampingi.
3. Sikap saling percaya: yaitu bahwa pengawas satuan pendidikan, kepala satuan pendidikan, dan pendidik yang menerima pendampingan memiliki sikap percaya kepada pemberi pendampingan bahwa informasi, saran, dan contoh yang diberikan memang yang dikehendaki Kurikulum 2013. Kegiatan dilakukan dengan saling menghormati dan bertanggungjawab.
4. Berkelanjutan: yaitu hubungan profesional yang terjadi antara pemberi dan penerima pendampingan berkelanjutan setelah pemberi pendampingan secara fisik sudah tidak lagi berada di lapangan, dilanjutkan melalui *e-mail*, sms, atau alat lain yang tersedia. Kegiatan dilakukan secara terencana, terus-menerus, dan semakin meningkat.

F. Lingkup

1. Pelaksanaan Pendampingan

Kegiatan Pendampingan dilakukan secara berkesinambungan dengan:

- a. model Pendampingan di induk kluster/gugus dilakukan oleh Guru Pendamping; dan/atau
- b. model Pendampingan di satuan pendidikan dilakukan oleh Guru Pendamping yang ada pada satuan pendidikan tersebut.

2. Kriteria Pendamping.

Pendamping pada dasarnya wajib memiliki kompetensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang didampingi agar memiliki kepercayaan diri dalam proses pendampingan serta tidak

menimbulkan resistensi pada yang didampingi yang ditunjukkan dengan portofolio. Syarat yang perlu dipenuhi untuk menjadi seorang pendamping adalah (1) memiliki pemahaman mengenai konsep dan jiwa Kurikulum 2013, (2) memiliki kemampuan menjelaskan persoalan dan berkomunikasi secara baik dengan pihak yang didampingi, (3) berjiwa membimbing (tidak menggurui) demi terciptanya rasa nyaman pada pihak yang didampingi, serta (4) dapat memberikan bimbingan teknis bila diperlukan terkait dengan proses pembelajaran dan penilaian sesuai dengan Kurikulum 2013.

Berdasarkan kriteria kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh seorang pembimbing, maka tidak semua peserta pelatihan direkrut menjadi guru pendamping. Hanya mereka yang memiliki kecakapan memberikan materi pelatihan saja yang dapat dipilih sebagai guru pendamping. Sebelum menjadi Guru Pendamping, pengawas satuan pendidikan, kepala satuan pendidikan, dan pendidik perlu dilatih kembali untuk penyegaran.

Tim Pengembang Kurikulum (TPK) dapat dilibatkan sebagai Guru Pendamping dengan persyaratan telah lulus dalam pelatihan Kurikulum 2013.

3. Tugas Pendampingan

- a. Membangun empati dan hubungan baik dengan komunitas satuan pendidikan. Tugas ini dimaksudkan untuk membangun komunikasi awal sebelum proses pendampingan dilakukan dengan maksud tidak timbul resistensi pada pendidik yang akan didampingi. Sekaligus menjelaskan bahwa tugas pendampingan bukan untuk mengevaluasi proses, melainkan untuk memperkuat proses. Penjelasan ini perlu diberikan agar proses pendampingan tidak menimbulkan masalah baru (ketegangan), tapi justru seperti tujuan awalnya, memperkuat pemahaman pendidik terhadap konsep dan pelaksanaan Kurikulum 2013.
- b. Mengamati proses pembelajaran berdasarkan konsep dan semangat Kurikulum 2013. Sesuai dengan fungsi pendampingan untuk memperkuat proses pembelajaran sesuai dengan konsep dan jiwa Kurikulum 2013, maka tugas utama pendamping adalah mengamati proses pembelajaran di dalam kelas sehingga dapat mengetahui problematika yang muncul dalam proses pembelajaran dan memerlukan penguatan.
- c. Mendiskusikan proses pembelajaran dan evaluasi yang diamati. Tugas ini dimaksudkan untuk memberikan bimbingan secara tidak langsung kepada pendidik yang didampingi berdasarkan hasil pengamatannya selama mengikuti proses pembelajaran dan penilaian. Bila ada pemahaman yang kurang jelas terhadap konsep Kurikulum 2013, tentang pendekatan pembelajaran saintifik dan model pembelajaran *discovery learning*, *project-based learning*, *problem-based learning*, *inquiry learning*, pembuatan RPP, dan model penilaian autentik (*authentic assessment*) maka dapat diperjelas dalam diskusi tersebut. Diskusi bukan untuk mencari kelemahan dalam proses pembelajaran dan penilaian sesuai dengan Kurikulum 2013, tetapi, untuk membangun persamaan persepsi tentang konsep dan pelaksanaan Kurikulum 2013 sekaligus penguatan proses pembelajaran dan penilaian sesuai Kurikulum 2013. Model

diskusi dipilih karena tidak mengesankan menggurui atau adanya superioritas dan inferioritas.

- d. Bersama yang didampingi melakukan refleksi atas proses pembelajaran dan penilaian yang sedang sedang dijalani. Refleksi bersama diperlukan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam melaksanakan Kurikulum 2013 dan upaya pemecahannya. Bila terdapat banyak kesulitan, Pendamping tidak memperlemah semangat pendidik yang didampingi, melainkan justru harus memperkuat dengan memberikan pemahaman yang benar mengenai konsep Kurikulum 2013.

4. Materi Pendampingan

Kegiatan pendampingan pelaksanaan Kurikulum 2013 difokuskan pada penguatan penerapan Kurikulum 2013 oleh pendidik, kepala satuan pendidikan, dan pengawas di satuan pendidikannya. Materi Pendampingan yang dilakukan Guru Pendamping terhadap pengawas, kepala satuan pendidikan dan pendidik mencakup pemahaman terhadap:

- a. Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru;
- b. proses pembelajaran dan penilaian;
- c. penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran;
- d. pelaksanaan pembelajaran; dan
- e. pelaksanaan penilaian.

Secara rinci materi-materi tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru, meliputi:
 - 1) Pemahaman materi yang tertuang pada buku.
 - 2) Keterkaitan antara pengetahuan, keterampilan dan sikap.
 - 3) Pemahaman terhadap sumber-sumber belajar lainnya (buku, lingkungan sekitarnya, surat kabar/majalah/internet yang relevan dengan materi pembelajaran).
 - 4) Keterkaitan antara sumber-sumber belajar dan alat-alat yang dipergunakan.
 - 5) Penekanan pada proses berpikir tingkat tinggi.
- b. Proses pembelajaran dan penilaian:
 - 1) Pembelajaran yang menekankan pada tiga ranah kompetensi melalui pembelajaran pengetahuan untuk mengasah keterampilan dan membentuk sikap;
 - 2) Pembelajaran berbasis aktivitas;
 - 3) Pembelajaran untuk membangun kreativitas;
 - 4) Penilaian proses; dan
 - 5) Penilaian kompetensi (secara utuh).
- c. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran:
 - 1) Identitas mata pelajaran/tema;
 - 2) Perumusan indikator;

- 3) Pemilihan materi pembelajaran;
 - 4) Pemilihan sumber belajar;
 - 5) Pemilihan media belajar; dan
 - 6) Penilaian pembelajaran.
- d. Pelaksanaan Pembelajaran, meliputi:
- 1) Pendekatan pembelajaran saintifik:
 - a) Mengajak peserta didik untuk mengamati;
 - b) Memotivasi peserta didik untuk menanya;
 - c) Memotivasi peserta didik untuk mengumpulkan informasi;
 - d) Memotivasi peserta didik untuk menalar/mengasosiasi; dan
 - e) Memotivasi peserta didik untuk mengomunikasikan.
 - 2) Model Pembelajaran *discovery/inquiry learning, project based learning, dan problem based learning*:
 - a) Mengajak peserta didik untuk mencari tahu;
 - b) Mengajak peserta didik untuk membuktikan;
 - c) Menyiapkan pembelajaran proyek;
 - d) Menyiapkan proyek untuk dikerjakan peserta didik; dan
 - e) Membiasakan peserta didik bekerja berkolaborasi.
 - 3) Pembelajaran di luar kelas terutama kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai pelaksanaan dari pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran saintifik dan pembelajaran melalui proyek.
- e. Pelaksanaan Penilaian, meliputi:
- 1) Penilaian oleh pendidik:
 - a) Penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
 - b) Penilaian produk pembelajaran;
 - c) Penilaian iklim pembelajaran; dan
 - d) Penulisan buku laporan pendidikan (rapor).
 - 2) Penilaian oleh peserta didik.

Selain materi di atas, pengawas, dan kepala satuan pendidikan mendapatkan materi tambahan yang berkaitan dengan manajemen sekolah.

G. Strategi dan Mekanisme

1. Strategi Pendampingan

- a. Pertemuan awal, yaitu kegiatan pengkondisian, penjelasan tujuan, materi pendampingan, agenda kegiatan, serta informasi lain yang dibutuhkan bagi kelancaran pelaksanaan pendampingan.

- b. Pelaksanaan observasi lapangan, yaitu kegiatan pengamatan terhadap rencana pelaksanaan pembelajaran, media dan alat bantu pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, serta pelaksanaan penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh guru pendamping kepada pendidik.
- c. Pembahasan hasil observasi, yaitu kegiatan pembahasan hasil observasi lapangan untuk mendiskusikan dan merumuskan langkah-langkah perbaikan.
- d. Perbaikan berdasarkan hasil observasi, yaitu kegiatan perbaikan yang dilakukan pendidik sebagai tindak lanjut hasil diskusi guru pendamping dengan pendidik.
- e. Penyusunan laporan, yaitu kegiatan guru pendamping menyusun laporan proses dan hasil pendampingan.

2. Mekanisme Pendampingan

- a. Persiapan pendampingan.
 - 1) Penyiapan bahan pendukung, seperti silabus, contoh RPP, contoh pembelajaran proyek, contoh penilaian portofolio, contoh rapor, dll.
 - 2) Instrumen dan petunjuk pengisian, yang terkait dengan pemahaman umum pendidik terhadap:
 - a) Buku Teks Pelajaran, Buku Panduan Guru, dan Silabus;
 - b) Proses pembelajaran dan penilaian;
 - c) penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran;
 - d) pelaksanaan pembelajaran; dan
 - e) pelaksanaan penilaian.
 - 3) Profil pendidik, yang meliputi data tentang nama pendidik, pangkat dan golongan, jenis pendidik dan mata pelajaran yang diampu, serta data lain yang diperlukan.
- b. Pelaksanaan pendampingan
Pelaksanaan pendampingan dilakukan dalam bentuk kunjungan, observasi, diskusi klinis, dan perbaikan yang dilakukan oleh guru pendamping kepada pendidik.
- c. Pelaporan hasil pendampingan
Laporan hasil kegiatan pendampingan disusun oleh masing-masing guru pendamping sesuai dengan sistematika yang terdapat pada lampiran, dan disampaikan kepada direktorat teknis.

IV. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak-pihak yang terlibat dalam Pendampingan pelaksanaan kurikulum 2013, antara lain:

1. Direktorat Pembinaan SD, Pembinaan SMP, Pembinaan SMA, dan Pembinaan SMK.
2. Dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi dan supervisi.

V. PENUTUP

Pedoman ini bersifat umum, dan petunjuk teknis lebih lanjut disusun oleh masing-masing direktorat teknis. Pedoman Pendampingan ini diharapkan dapat mempermudah dan memberi motivasi para guru Pendamping serta pemangku kepentingan untuk berkomunikasi dan menyelaraskan kegiatan pendampingan, yang pada gilirannya akan mendukung keberhasilan pelaksanaan Kurikulum 2013.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011986032001